

Sudah 12 Tahun Peningkatan *Ring Road II* Mangkrak



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 25/06/2024

SANGATTA – Sebuah *dump truck* mengalami amblas pada salah satu sisi ban belakang, nyaris rebah saat hendak memutar arah balik di kapsulan Jalan Ring Road II B, Sangatta Utara, Sabtu (22/6) pagi. *Ring Road* segmen II B merupakan proyek skala prioritas tahun jamak yang belum rampung hingga saat ini. Hal itu dikarenakan terkendala pembebasan lahan sepanjang kurang lebih 300 meter.

Dikutip dari laman *web* LPSE Kabupaten Kutai Timur, proyek MYC jalan alternatif *Ring Road II* Sangatta, perencanaan dan pengerjaannya sendiri terdiri dari dua segmen, yakni II A dan II B.

Proyek *Ring Road II* telah masuk dalam pekerjaan konstruksi TA 2012, lelang umum, prakualifikasi dua tahap sistem nilai, dan tahapan tender sudah selesai dengan HPS Rp137,4 miliar.

Setelah melalui sejumlah tahapan pengawasan teknis dan *review design* bangunan sepanjang 2012 hingga 2015, proyek peningkatan *Ring Road II* mulai dilakukan pengerjaan sejak bupati dijabat Isran Noor (2011-2015), dan wakilnya Ardiansyah Sulaiman.

Kemudian diteruskan Ardiansyah Sulaiman hingga 2016. Berikutnya Ismunandar-Kasmidi Bulang memimpin selama 4 tahun (2016-2020). Setelah Ismun ada tersandung kasus hukum, Kasmidi Bulang menjadi bupati selama 1 tahun (2020-2021). Terhitung 26 Februari, Ardiansyah Sulaiman kembali memimpin Kutim.

Itu artinya selama 12 tahun ini ada 5 bupati definitif dan dua pelaksana harian bupati yang belum sukses menyelesaikan persoalan jalan tersebut. Bahkan termasuk ganti rugi untuk pemilik tanah berlarut-larut hingga sekarang.

Di jalur sepanjang pembangunan turut dibangun sebuah jembatan penghubung di jalur *Ring Road II* menuju Jalan Kenyamukan dari Pendidikan.

Ring Road II A menghubungkan antara Jalan Abdul Wahab Syahrani (Pendidikan) hingga Jalan Soekarno Hatta sepanjang 2,4 kilometer, dengan alokasi anggaran senilai Rp96 miliar.

Sementara pengerjaan *Ring Road II B* dengan alokasi anggaran Rp46 miliar mulai Jalan Kenyamukan dari arah Pendidikan menuju APT Pranoto sepanjang 3,5 kilometer.

Saat 2022 lalu, pejabat terdahulu Bidang Bina Marga PUPR Kutim Asran pernah mengatakan, belum rampung dan mandeknya pembangunan dikarenakan terdapat kurang lebih 300 meter antara Jalan AW Syahrani hingga Jalan APT Pranoto yang terkendala pembayaran lahan.

Selain itu, diungkapkan, masih ada sekira 500 meter lahan *Ring Road* yang belum dibebaskan. Tepatnya di sepanjang Jalan Pendidikan menuju Soekarno-Hatta. “Ada 300 meter ke arah APT Pranoto, yang ada sawit-sawit itu. Lahannya itu belum dibayar, tinggal dibayar aja. Juga yang ke Soekarno Hatta masih ada terkendala sekitar 500 meter,” terangnya.

Teranyar, proyek jalan alternatif yang masih terkendala masalah pembebasan lahan sepanjang 300 meter di *Ring Road II B* dan mandek sejak beberapa tahun terakhir itu, direncanakan akan kembali dilakukan pengerjaannya pada 2025 mendatang.

Adapun angin segar pembangunan tersebut disampaikan legislator Fraksi PKS Jimmy kepada awak media di sela kesibukannya beberapa waktu lalu di Kantor DPRD Kutim. “Kalau yang lainnya sudah *clear*, tinggal kontruksinya di 2025,” ucapnya.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Timur melalui Kepala Bidang Bina Marga saat ini, yaitu Wahasuna Aqla, tidak bisa menanggapi lebih jauh penyampaian Jimmy tersebut, “tanya ke Kadis saja mas,” katanya saat dikonfirmasi, (21/5).

Kepastian pengerjaan proyek yang dibangun sejak bertahun-tahun lalu itu, belum dapat disampaikan kapan, dikarenakan masih dalam penanganan masalah lahan oleh Dinas PLTR Kutim. “Kalau pengadaan lahannya di Dinas Pertanahan, jadi menunggu pembayaran lahan selesai,” tandasnya.

Informasi terakhir yang berhasil dihimpun dari beberapa sumber, sudah ada 10 dari 12 orang yang telah sepakat untuk menerima pembayaran sesuai harga *appraisal*. **(far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Sudah 12 Tahun Peningkatan *Ring Road II* Mangkrak, 25/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU 38/2004, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UU 38/2004 dinyatakan bahwa pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.